

**ABSTRAK ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA
TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI OLEH
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN PIDANA DENGAN
NOMOR PERKARA : PDS–79/M.5.28/FT.2/03/2024)**

TESIS



Oleh:

WIDYA PARAMITA

NIM : 20302400558

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS TUNTUTAN PIDANA DENGAN NOMOR PERKARA :
PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN PIDANA
DENGAN NOMOR PERKARA : PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : WIDYA PARAMITA

NIM : 20302400558

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN. 06-0707-7601

جامعة سلطان سليمان الإسلامية Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN
BERUPA UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
KASUS TUNTUTAN PIDANA DENGAN NOMOR PERKARA :
PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 06 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA PARAMITA
NIM : 20302400558

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA
UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN PIDANA
DENGAN NOMOR PERKARA : PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA PARAMITA

NIM : 20302400558

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:


ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN PIDANA DENGAN NOMOR PERKARA : PDS-79/M.5.28/FT.2/03/2024)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.


(WIDYA PARAMITA)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa dalam praktik dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sulit ditemukan hasil dari tindak pidana korupsi dalam bentuk uang oleh karena pelaku telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain. Hasil dari korupsi dalam bentuk uang pun tidak hanya didapat oleh pelaku melalui transfer antar rekening tetapi juga uang yang diperoleh secara tunai. Tak jarang dalam prosesnya para pelaku tindak pidana korupsi banyak yang mengelak telah menerima atau menghabiskan dan mengalihkan dalam bentuk lain, sementara disatu sisi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa harus dapat membuktikan dimuka persidangan kemana larinya uang tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini bertujuan untuk : 1. mengetahui dan menganalisis penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024, 2. mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskritif analitis, jenis dan sumber data yaitu data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan, metode analisa dan secara logis dan sistematis. Untuk permasalahan penelitian di analisis menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan: (1) Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 berpedoman pada aturan yang berlaku dan bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. (2) Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tidak efektif oleh karena pemulihan kerugian keuangan negara tidak maksimal dan terjadi perbedaan antara amar tuntutan oleh Penuntut Umum dan amar putusan oleh Majelis Hakim terkait uang pengganti.

Kata kunci : Penerapan pidana tambahan, Uang Pengganti, Tuntutan Pidana, Tindak pidana Korupsi.

ABSTRACT

This research is motivated by the fact that in practice from corruption cases handled by law enforcement officials it is difficult to find the proceeds of corruption in the form of money because the perpetrators have spent the proceeds of corruption or used and transferred in other forms. The proceeds of corruption in the form of money are not only obtained by the perpetrators through transfers between accounts but also money obtained in cash. Not infrequently in the process, many perpetrators of corruption crimes avoid receiving or spending and transferring in other forms, while on the one hand law enforcement officials, in this case the prosecutor, must be able to prove in court where the money has gone. The problems in this study aim to:

- 1. To know and analyze the application of additional punishment in the form of replacement money by the Public Prosecutor in a corruption case with criminal charge number: PDS - 279/M.5.28/Ft.2/03/2024,*
- 2. To know and analyze the effectiveness of the application of additional punishment in the form of replacement money by the Public Prosecutor in a corruption case with criminal charge number: PDS - 279/M.5.28/Ft.2/03/2024,*

This research uses an empirical juridical approach with analytical descriptive research specifications, types and sources of data, namely primary data by conducting interviews and secondary data by conducting literature studies, analysis methods and logically and systematically. The research problem is analyzed using the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness.

Based on the research, it can be concluded: (1) The application of additional punishment in the form of replacement money by the public prosecutor in a corruption case with criminal charge number: PDS - 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 is guided by applicable regulations and aims to recover state financial losses. (2) The application of additional punishment in the form of replacement money by the public prosecutor in a corruption case with criminal charge number: PDS - 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 ineffective because the recovery of state financial losses is not maximized and there is a difference between the indictment and the verdict about the restitution.

Keywords: *Application of additional punishment, Replacement Money, Criminal Charges, Corruption Crime.*

DAFTAR ISI

COVER	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	13
2. Secara Praktis.....	13
E. Kerangka Konseptual	14
1. Pengertian Analisis Yuridis	14
2. Pengertian Penerapan.....	15
3. Pengertian Pidana Tambahan.....	16

4.	Pengertian Uang Pengganti.....	17
5.	Pengertian Penuntut Umum	18
6.	Pengertian Tindak Pidana	18
7.	Pengertian Korupsi	20
F.	Kerangka Teori.....	23
1.	Teori Kepastian Hukum.....	23
2.	Teori Efektivitas Hukum	24
G.	Metode Penelitian	27
1.	Metode Pendekatan.....	29
2.	Spesifikasi Penelitian.....	29
3.	Jenis dan Sumber Data.....	30
4.	Metode Pengumpulan Data.....	32
5.	Metode Analisis Data.....	33
H.	Sistematika Penulisam Tesis.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		37
A.	Tinjauan Umum Tentang Pidana Tambahan.....	37
1.	Pengertian Pidana	37
2.	Jenis-jenis Pemidanaan	39
3.	Pengertian dan Jenis-jenis Pidana Tambahan.....	40
B.	Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti.....	43
C.	Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum	45
1.	Pengertian Penuntut Umum	45
2.	Tugas dan Wewenang Penuntut Umum.....	47

3.	Penuntutan	48
D.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	51
1.	Sejarah Berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	51
2.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.	59
E.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam.....	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64	
A.	Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.	65
1.	Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.	65
2.	Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.	73
B.	Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.....	85
BAB IV PENUTUP	93	
A.	KESIMPULAN	93
B.	SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	96	
Lampiran	103	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana termasuk didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dan hukum juga yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Secara sosial yang dipahami oleh masyarakat sebagai korupsi adalah mengambil uang atau barang milik negara untuk kepentingan pribadi orang yang memangku jabatan². Tindak Pidana Korupsi sebagai *extraordinary crime* sebagai sebuah kejahatan, untuk konteks Indonesia korupsi masuk dalam kategori sebuah tindak kejahatan luar biasa untuk penanggulangan dan pemberantasan perkara korupsi. Pada prinsipnya Indonesia telah memulai langkah positif dengan mengeluarkan berbagai regulasi (kebijakan maupun peraturan perundangan) perihal pemberantasan korupsi³.

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

² Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum, *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 8.

³ <https://www.kompasiana.com/yunusmitra/550b25baa33311af142e3a26/korupsi-sebagai-kejahanatan-luar-biasa>, diakses pada tanggal 23 April 2025, pukul 13.55 Wib.

Salah satu regulasi tersebut adalah dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-undang tersebut termaktub makna dari Korupsi sebagai suatu perbuatan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan akibat dari Korupsi adalah dapat melumpuhkan pembangunan bangsa. Berbicara mengenai siapa saja yang dapat melakukan korupsi, tentunya korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja meliputi penyelenggara negara, pemberong, ahli bangunan, orang yang menjalankan jabatan umum terus menerus atau sementara waktu, hakim atau advokat. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Tindak Pidana Korupsi telah diatur diantaranya dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Kemudian pada pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Bahwa didalam Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperlihatkan bahwa ada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga harus ada sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa dari pasal tersebut juga secara eksplisit menggambarkan pemulihan kerugian negara sebagai akibat dari adanya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan adalah faktor yang sangat penting.

Adapun sebagai bagian dari upaya pemulihan, pidana tambahan berupa uang pengganti diterapkan untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindakan korupsi. Pidana uang pengganti merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Pidana tambahan sendiri diatur dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa bentuk-bentuk sanksi pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Bentuk-bentuk pidana pokok maupun pidana tambahan adalah sebagai berikut :

a. Pidana pokok :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana tutupan;
5. Pidana denda.

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana di maksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dikenakannya pidana tambahan berupa uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi dari perbuatan korupsi yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pengenaan uang pengganti. Pidana ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana publik yang disalahgunakan dapat dikembalikan demi kesejahteraan masyarakat⁵.

Hal ini didasarkan bahwa dalam praktik dari perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum sulit ditemukan hasil dari tindak pidana korupsi dalam bentuk uang oleh karena pelaku telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan dan mengalihkan dalam bentuk lain. Hasil dari

⁵ Yusril, M, 2024, "Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (studi Kejaksaan Negeri Donggala)", *In Jurnal Ilmu Hukum Top Santaro Volume 1* (Vol. 1).

korupsi dalam bentuk uang pun tidak hanya didapat oleh pelaku melalui transfer antar rekening tetapi juga uang yang diperoleh secara tunai. Tak jarang dalam prosesnya para pelaku tindak pidan korupsi banyak yang mengelak telah menerima atau menghabiskan dan mengalihkan dalam bentuk lain, sementara disatu sisi aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa harus dapat membuktikan dimuka persidangan kemana larinya uang tersebut.

Bahwa dalam hal penuntutan tidak sedikit perkara tindak pidana korupsi dimana tuntutan Jaksa membebani pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, namun bertolak belakang dengan putusan Hakim, tak jarang didalam putusannya, Hakim tidak membebankan pelaku tindak pidana korupsi dengan pidana tambahan berupa uang pengganti tentunya hal tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan salah satunya adalah tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau harta benda atas terjadinya kerugian keuangan negara. Oleh karena itu pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti menjadi tidak efektif karena terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa dengan apa yang tertuang didalam putusan Hakim, sehingga Jaksa dalam hal ini Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum dari mulai banding hingga kasasi, dengan adanya upaya hukum tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum oleh karena perkara tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau belum Inkracht.

Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan didasarkan pada adanya alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun tak jarang pula Penuntut Umum mengalami kesulitan dalam menentukan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa tindak pidana korupsi mengingat keahlian Terdakwa yang pintar menyamarkan hasil kejahatannya.

Bahwa didalam tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan nomor perkara : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tanggal 28 Juni 2024, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah) kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Sementara Majelis Hakim dalam amar putusannya nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 29 Juli 2024, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 49/Pid.Sus-TPK/2024/PT Sby, tanggal 10 September 2024 dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 1341 K/Pid.Sus/2025 tanggal 28 Februari 2025, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa, dengan

pertimbangan bahwa tidak satupun alat bukti yang dapat dijadikan sandaran yuridis untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau harta benda atas terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam perkara a quo. Bahwa kasus posisi perkara tersebut adalah sebagai berikut : berawal pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mendapatkan Belanja Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berupa fasilitasi benih bibit pisang mas kirana yang diperuntukkan untuk 2 (dua) Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.485.484.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah). Lalu terdakwa DAN ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, ada pula saksi W selaku pihak ketiga atau pihak penyedia yang memiliki jabatan sebagai Direktur Utama CV. QMP. Kemudian ada pula saksi MZ selaku Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa yakni saksi W dan tidak termasuk dalam pengurus CV. QMP. Lalu pada kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana ini harus dilakukan lelang dan sebelum mengikuti lelang, saksi MZ mendatangi saksi HPS untuk meminta surat dukungan dari para penangkar yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang pengadaan bibit pisang mas kirana, kemudian saksi HPS dengan menggunakan format surat dukungan yang dikirimkan oleh saksi MZ membuat surat dukungan dari 3 (tiga) penangkar bibit pisang mas kirana, lalu surat dukungan yang

diperoleh saksi HPS tersebut diserahkan kepada saksi MZ. Saksi HPS mengumpulkan para penangkar untuk menetapkan harga dasar bibit yang diperoleh sebesar Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa DAN sebagai dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan hal ini tidak diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam pelaksanaannya terdapat waktu penyaluran bibit pisang mas kirana yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu ada sebagian bibit pisang mas kirana yang berjumlah 36.850 bibit seharusnya disalurkan sesuai dengan kontrak pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020, namun pada kenyataannya disalurkan pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan Berita Acara Penitipan, hal ini dikarenakan ada sebagian kelompok tani di wilayah Kecamatan G yang menolak untuk menerima barang (bibit pisang mas kirana) disebabkan karena pada saat itu memasuki musim kemarau sehingga dikhawatirkan apabila tetap dilakukan penanaman dimusim kemarau akan mengakibatkan banyak bibit yang mati, namun oleh saksi MZ bersama-sama dengan terdakwa DAN terhadap bibit sebanyak 36.850 tersebut dianggap seolah-olah telah diterima oleh kelompok tani dengan membuat berita acara serah terima pekerjaan walaupun bibit pisang mas kirana belum diterima oleh kelompok tani. Kemudian saksi MZ bersama-sama dengan terdakwa DAN membuat berita acara penitipan. Disamping itu, dalam pelaksanaan penyaluran bibit pisang mas kirana sebanyak 200.200 (dua ratus ribu dua ratus) terdapat yang tidak sesuai spesifikasi yakni tidak bersertifikat sebanyak

36.850 batang, penyaluran dilakukan sebelum kontrak sebanyak 46.750 bibit (penggantian bibit pisang mas kirana dengan uang yang disepakati oleh saksi HPS, saksi AFR, dan saksi S, namun sebelum masa kontrak telah disalurkan 29.282 batang dan bersertifikat dan dalam masa kontrak, namun proses pengadaan sejak awal tidak sesuai dengan ketentutan 87.318 batang kemudian setelah disalurkan dan terdakwa DAN tanpa memeriksa spesifikasi barang menandatangani Berita Acara Serah Terima yang dibuat oleh saksi MZ. Kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sudah selesai dilaksanakan dan dibayarkan 100 % pada tanggal 16 Juni 2020 kepada CV. QMP sebesar Rp1.401.871.985,00 (satu milyar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) setelah dipotong pajak ke rekening CV. QMP yang mana seharusnya pembayaran tidak dapat dicairkan 100% karena ada pekerjaan yang baru diserahkan bulan Oktober kepada kelompok tani yaitu sebanyak 36.850 bibit pisang. Akibat perbuatan Terdakwa DAN bersama dengan saksi MZ dan saksi W tersebut telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).

Berdasarkan hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian dengan judul "***ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA UANG PENGGANTI OLEH PENUNTUT UMUM***

**DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS TUNTUTAN
PIDANA DENGAN NOMOR PERKARA : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yakni :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memberikan wawasan pengetahuan tentang penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penerapan

pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi.

- c. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim dan jaksa
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan terus memiliki komitmen dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang berorientasi pada pengenaan pidana tambahan berupa uang pengganti sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁶

1. Pengertian Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,

⁶ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Huma, Jakarta, 2002, hlm. 26.

duduk perkaranya, dan sebagainya).⁷ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.⁸ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakunya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaianya.

Bawa dalam penelitian ini yang dimaksud analisis yuridis oleh penulis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tuntutan Pidana Nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

2. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.⁹ Sedangkan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama ,Jakarta, 2012, hlm. 58.

⁸ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651.

⁹ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 1487.

menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan.

Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.¹⁰

Bahwa dalam penelitian ini yang dimaksud penerapan oleh penulis adalah tindakan yang bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

3. Pengertian Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang ditambahkan terhadap pidana pokok bagi terpidana. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri karena bersifat fakultatif artinya dapat di jatuhkan, tetapi tidak ada keharusan. Pidana tambahan dijatuhkan atau tidak, hakim bebas untuk memutuskannya dan juga pidana tambahan ini bersifat preventif atau pencegahan serta bersifat sangat khusus sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan dalam mendapatkan grasi.¹¹

Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur

¹⁰ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke III*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 104.

¹¹ Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995, hlm. 4.

adanya jenis-jenis lain dari pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, seperti:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
2. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi;
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; dan;
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana tambahan adalah jenis hukuman yang dijatuhkan selain dari pidana pokok (seperti penjara atau denda) dan ditujukan untuk memperberat hukuman atau mengatur konsekuensi lebih lanjut dari suatu tindak pidana.

4. Pengertian Uang Pengganti

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akutansi

dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

5. Pengertian Penuntut Umum

Sebagaimana pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 20024 tentang Kejaksaan RI bahwa pengertian Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.

6. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses

penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.¹²

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹³

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang- undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹⁴

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 69.

¹⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015, hlm. 7.

Para ahli hukum pidana berusaha menjelaskan arti dan isi dari kata strafbaarfeit dan sayangnya belum ada keseragaman pendapat. Berbagai pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. VOS memberikan pengertian bahwa strafbaarfeit adalah suatu perbuatan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, suatu perbuatan yang pada umumnya diakhiri dengan menggunakan ancaman pidana.
2. C.S.T Kansil berkata pengertian delict menjadi perbuatan yang melanggar undang-undang, serta sebab itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan "suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai prilaku yang harus dihindakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁵

7. Pengertian Korupsi

¹⁵ Totok Sugiarto, Wawan Susilo dan Purwanto, "Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2 (Desember 2022), 221.

Menurut Fockema Andreae, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.¹⁶

Istilah Korupsi berasal dari kata latin " *corruptio*" atau " *corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata " *corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti " *bribery*" atau " *seduction*", maka yang diartikan " *corruptio*" dalam bahasa Latin ialah " *corrupter*" atau " *ducer*". " *Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara " *seduction*" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Menurut *Transparency Internasional* korupsi adalah perilaku pejabat publik, mau politikus atau pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka¹⁷.

Sedangkan tindak pidana korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut :

- a. Pasal 2 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".
- b. Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara

¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, hlm.7.

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Gagasan mengenai asas kepastian hukum awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:¹⁸ (1) Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3) Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 45.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validasi hukum. Validasi hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang

²⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 32.

benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²¹

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.²²

Merujuk hal tersebut diatas, teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum 5 (lima) sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktik kepolisian didaerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkret, disisi lain keadilan bersifat abstrak. Maka disaat hakim membuat keputusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang

²¹ Sukendar, S.H., M.H; Aris Prio Agus Santoso, S.H., M.H dan Ns. Yoga Dewa Brahma, S.Kep., M.H, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024, hlm. 146.

²² Ibid., hlm. 147.

keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Fakor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu legatilas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesia ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.²³

G. Metode Penelitian

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5.

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" dan dalam bahasa Inggris "*Methode*" maksudnya adalah "Cara/Jalan". Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset.²⁴

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai paya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya²⁵

Penelitian adalah suatu penyelidikan yang sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, "*Research*". Sebagian ahli menerjemahkan kata *research* dengan kata *riset*. "*Re*" yang artinya "kembali" dan *search* adalah kembali. Jadi arti sesungguhnya "mencari kembali". Menurut kamus *Webster's New International*, penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang mata cerdik untuk menetapkan sesuatu.²⁶

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁷

²⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 84.

²⁵ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

²⁶ Roni Andespa, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011, hlm. 7.

²⁷ Ibid., hlm. 5.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁸ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Bawa dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.²⁹

2. Spesifikasi Penelitian

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, 2012, hlm. 126.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti serta menganalisa mengenai penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024. Hal ini diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan obyek penelitian apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung dalam hal ini dengan Kosasih, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang untuk memperoleh data yang benar guna menjawab permasalahan yang dibuat oleh penulis.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder meliputi :

1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - h) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-026/A/Ft.1/05/2009 tentang Penentuan Status Benda

Sitaan/Barang Bukti dan Uang Pengganti dalam amar surat tuntutan.

i) Surat Tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tanggal tanggal 28 Juni 2024.

j) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 29 Juli 2024.

2. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yang berbentuk :

- a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan uang pengganti;
- b) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan uang pengganti;
- c) Berbagai makalah, hasil seminar, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan uang pengganti.

3. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini meliputi kamus hukum dan kamus lain yang dapat membantu peneliti dan melakukan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara.

- a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengkajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, literatur-literatur serta tulisan-tulisan dari para ahli hukum yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

b) Wawancara

Dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara terbuka dilakukan kepada Kosasih, S.H., M.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang yang dapat memperjelas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan data yang sudah ada. Dari wawancara tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

5. Metode Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dengan metode analisis kualitatif, penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan

dan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

H. Sistematika Penulisam Tesis

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis. Dalam bab ini berisikan teori-teori dan pandangan dari beberapa ahli hukum yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah yang akan diteliti yaitu tinjauan umum tentang pidana tambahan, tinjauan umum tentang uang pengganti, tinjauan umum tentang penuntut umum, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, tinjauan tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN, Pada bab ini menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut mengenai penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti pada tindak pidana korupsi dengan tuntutan

pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024, efektivitas penerapan hukum pidana tambahan berupa uang pengganti oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana Tambahan

1. Pengertian Pidana

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Pidana atau Hukuman, menurut Roeslan Saleh adalah “reaksi atas delik yang berwujud suatu derita atau nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara pada pembuat delik.” Sedangkan menurut R. Soesilo pidana adalah “sebagai suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang- orang yang melanggar undang-undang hukum pidana”.³⁰

Tindak pidana merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang dapat merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³¹

Menurut Alf Ross “*concept of punishment*” bertolak pada dua syarat atau tujuan yaitu:

³⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 9.

³¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009, hlm. 70.

1. Pidana ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan.
2. Pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Selanjutnya Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidak-enakan atau kekejaman, bukanlah ciri yang membedakan antara “punishment” dan “treatment”. Perbedaannya harus dilihat dari tujuannya dan seberapa jauh peranan dari perbuatan si pelaku terhadap adanya pidana atau tindakan. Menurut Packer tujuan utama dari “treatment” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tetapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pemberian dari “treatment” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan atau mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemidanaan berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)”.³²

³² L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II).

2. Jenis-jenis Pemidanaan

KUHPidana sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHPidana. Dimana pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut :³³

a. Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhan pada si

pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis Hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan

³³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hlm. 34.

batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan umumnya satu hari.

3. Pengertian dan Jenis-jenis Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok. Secara alamiah, pidana tambahan bersifat opsional atau tidak wajib.³⁴ Terkait dengan sifat opsional ini, Hazewinkel-Suringa berpendapat bahwa hukuman tambahan memiliki karakter fakultatif. Pidana tambahan, seperti namanya, hanya dapat diberlakukan bersamaan dengan hukuman pokok.³⁵

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:³⁶

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

³⁴ Ahmad Hambali Thalib dan Baharuddin Badaru, "Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Journal of Lex Generalis* 2, nomor 1, 2021.

³⁵ Mutia Ridesti, "Penegakan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Palembang", *Jurnal Ilmiah FH Unsri*, Vol. 1, 26 Oktober 2024.

³⁶ Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilengkapi UU RI No. 31 Tahun 1999 Beserta Penjelasannya, Citra Umbara, Bandung, 2002, hlm. 7

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dari undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pidana tambahan memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok yaitu:³⁷

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif. Sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif yaitu diancamkan pada rumusan tindak pidana, dimana terdapat dua kemungkinan yaitu diancamkan salah satu pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih salah satu saja. Misalnya pada pasal 2 ayat (2) UU PTPK memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat tahun hingga 20 tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar. Misalnya, hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pasa pasal 18 ayatt (1) UU PTPK dalam hal terbukti melanggar pasal 3 UU PTPK. Walaupun prinsipnya

³⁷ Inggrid Pilli, "Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum, Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, Ags, 2015.

penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya pasal 250 bis KUHP.

2. Penjatuhan jenis pidana pokok harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan penjatuhan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlakukan pelaksanaan (executie) sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana pokok, diperlukan eksekusi terhadap pencapaian pidana tersebut kecuali pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentuan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana pengumuman putusan hakim.
4. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa UU termasuk UU PTPK.

B. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti

Uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.³⁸

³⁸ Ibid.

Pidana uang pengganti diatur dalam 3 peraturan perundang-undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan pidana uang pengganti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan uang hasil tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti harus dibayarkan dan tidak menjelaskan sanksi yang didapatkan bila terpidana tidak membayar uang pengganti. Maka dari itu, kelemahan hukum tersebut telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan mengenai uang pengganti sudah lebih tegas, yaitu apabila terpidana tindak pidana korupsi tidak membayar uang pengganti setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda

dari hasil penyitaan tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti, maka akan dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Uang pengganti adalah pidana tambahan dalam terdapat pada undang-undang korupsi di Indonesia. Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.³⁹

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (subsider) bila terpidana tidak membayar uang pengganti.⁴⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Penuntut Umum

1. Pengertian Penuntut Umum

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Didalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁴¹

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Indra Hafid Rahman, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 12 No. 1, Varia Justicia, 2016, hlm. 92.

⁴¹ Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana Cetakan ke-1*, Malang, 2021, hlm. 13.

Jadi perbedaan antara jaksa dengan penuntut umum adalah:⁴²

1. penuntut umum pasti jaksa, akan tetapi tidak semua jaksa adalah penuntut umum.
2. penuntut umum melaksanakan akan penetapan hakim, sementara jaksa melaksanakan putusan hakim.
3. penuntut umum daerah hukumnya sebatas daerah hukum dari kejaksaan negeri dimana ditugaskan yang sebanding dengan wilayah kabupaten atau kota madya.
4. sedangkan daerah hukum dari jaksa tidak dibatasi mengingat jaksa itu satu dan tidak dapat dipisahkan.

Melihat perumusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian "jaksa" adalah menyangkut jabatan, sedangkan "penuntut umum" menyangkut fungsi. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Jadi, jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidangan perkara berdasar surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Apabila tugas penuntutan selesai dilaksanakan, maka yang bersangkutan jabatannya adalah jaksa. Untuk menjadi penuntut umum yang bersangkutan harus berstatus jaksa.

⁴² Ibid.

Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norna keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.⁴³

2. Tugas dan Wewenang Penuntut Umum

Didalam KUHAP dicantumkan wewenang penuntut umum, yaitu:⁴⁴

- a. Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat 1 KUHAP);
- b. Penuntut Umum mempunyai wewenang yang tersebut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :
 - 1)Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
 - 2)Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3

⁴³ Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁴⁴ Bustoro Aly, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ilmu, Pamulang, 2019, hlm. 218-219.

dan ayat 4 KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

- 3) Membuat surat dakwaan;
- 4) Melimpahkan perkara pidana ke pengadilan;
- 5) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 6) Melakukan penuntutan;
- 7) Menutup perkara demi kepentingan hukum. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- 8) Melaksanakan penetapan hakim (Pasal 14 KUHAP).

3. Penuntutan

a. Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP.

Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada

hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak lepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erta antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam pasal 109 KUHAP yang berbunyi :⁴⁵

- 1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- 2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
- 3) Dalam hal penghentian tersebut pada ayat 2 dilakukan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP jo Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

⁴⁵ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm. 3.

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

b. Asas-asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:⁴⁶

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana.

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun ang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila seseorang tersebut dituntut

⁴⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 29.

akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat tidak dituntut.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Sejarah Berlakunya Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melahirkan, menciptakan atau menetapkan/mensahkan peraturan dan perundangan tentang Tindak Pidana Korupsi, terbilang kian hari, kian membaik. Bangsa Indonesia merupakan Negara yang besar dan banyak penduduknya, kaya dan bermartabat ini. Dapat digambarkan bahwa bangsa ini dicerminkan dengan begitu tingginya komitmen dalam hal memberantas dan melakukan upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sejarahnya cukup panjang, lika-liku dan hambatan menjadi pelajaran yang berharga.⁴⁷

Perlu diketahui Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kalinya melahirkan Peraturan atau Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 24.Ppr Tahun 1960 Tentang Pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang

⁴⁷ Sudikno Metokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 41.

mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Oleh Sebab itu pada tanggal 29 Maret 1971 Presiden Republik Indonesia Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, Menetapkan/mensahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani oleh Presiden ke-2 (dua) Republik Indonesia yaitu Suharto didampingi Sekretaris Negara Republik Indonesia Alamsyah.

Selama hampir kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun lamanya peraturan atau Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak pernah direvisi. Sehingga negara ini kesakitan dan terabaikan, disamping menjamurnya para koruptor penghisap darah bangsa ini, yang tentu saja negara ini dirugikan oleh perilaku-perilaku oknum koruptor. Pada tahun 1997 Negara Republik Indonesia mengalami krisis moneter, yang mengalami kerugian negara yang cukup signifikan. Saat itu pemerintah pusat dengan terpaksa digulingkan, dengan huru-hara yang cukup hebat. Gerakan reformasi yang tak terelakan, dengan situasi yang tidak kondusif membuat perubahan-perubahan yang berarti bagi kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat.

Seiring waktu yang berjalan Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu bersama Menteri Negara Sekretariat Negara Republik Indonesia Prof. DR. H. Muladi, S.H yang tentunya didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang disahkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1999. Dengan semangat reformasi yang berkobar pada saat pemerintahan Republik Indonesia masa Orde Baru yang digulingkan dan mengangkat BJ Habibi. Hal ini dapat dilihat bahwa Presiden ke-3 (tiga) Republik Indonesia mempertegas komitmennya terhadap pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, faktanya hanya dalam waktu 3 (tiga) bulan saja Negara Kesatuan Republik Indonesia memantapkan rumusan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan kepastian hukum pada saat itu melahirkan sebanyak 45 (empat puluh lima) pasal yang disepakati dan disahkan/ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 1999. Seiring dengan pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun 2000 melahirkan sosok pemimpin negara yang baru dan memiliki nilai komitmen yang tinggi dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden Republik Indonesia yang ke- 4 (empat) juga melahirkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta pada

tanggal 21 Agustus 2000 ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid.⁴⁸

Perlu diketahui bahwa pemerintah pusat yang pada saat itu belum juga stabil atas kondusif baik di pusat Ibukota Negara ini, maupun diberbagai daerah lainnya yang bergejolak. Sehingga untuk pertama kalinya sejarah bangsa Indonesia mencatat akan hal suatu fenomena, dimana untuk pertama kalinya pemimpin bangsa ini yaitu Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya terbilang paling singkat. Pemimpin negara tersebut adalah Bapak Presiden Republik Indonesia ke- 4 (empat) yaitu Abdurrahman Wahid engan terpaksa harus turun dari jabatan, atau digantikan secara terpaksa Oleh Megawati Soekarno Putri untuk dapat memimpin dan melaksanakan Tugas Pemimpin Negara Republik Indonesia yang diselimuti oleh berbagai persoalan- persoalan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah lainnya.⁴⁹

Presiden wanita pertama di Indonesia ini, ternyata sudah tidak asing lagi dipandang oleh Rakyat Indonesia, disamping ia merupakan putri dari seorang negarawan Indonesia yang dikenal cukup terhormat. Dimana Ayahnya merupakan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno

⁴⁸ Ibid, hlm. 52.

⁴⁹ Soedijono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010, hlm. 24.

jika dipandang, baik nasional maupun internasional sebagai Pahlawan Proklamator Bangsa Indonesia. Yang dimana jasanya dikenang sepanjang hayat. Pada saat wanita pertama pemimpin negara ini, dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-5 (lima) ini juga berjuang dengan penuh komitmen dan pemikiran-pemikiran yang cukup berkontribusi bagi Negara Republik Indonesia.

Megawati juga melahirkan, menetapkan atau mensahkan dengan revisi undang-undang yang lebih baik tentunya. Komitmen ini dibuktikan dengan menetapkan dan menjalankan sepenuh hati, yaitu lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi. Dimana Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menandatangani Undang-undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan pada tanggal 21 November 2001. Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden Republik Indonesia, terlihat semakin hari, semakin bergairah dalam hal menciptakan atau merumuskan peraturan atau undang-undang yang dianggap sangat dibutuhkan atau lebih tepatnya lagi sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Hal ini dimana pada saat itu harta kekayaan negara ini telah dirampok oleh para oknum koruptor. Ironisnya harta kekayaan negara yang telah di korupsi ini disembunyikan keluar negeri. Bahkan yang menambah

kepedihan dan penderitaan bangsa ini dengan gejolak dan terciumpnya indikasi-indikasi upaya pencucian uang oleh para oknum koruptor yang saat itu mulai timbul ke permukaan publik.

Pada tanggal 17 April 2002 Ibu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri bersama Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan atau mensahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Megawati yang merupakan anak kandung Tokoh Negarawan bangsa Indonesia, sekaligus Sang Proklamator Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Presiden Republik Indonesia ini membuktikan kepada rakyatnya bahwa kesungguhan hatinya, serta kuat dan bulatnya tekad dari komitmennya kepada bangsa ini, sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Ayahnya Bung Karno. Presiden Republik Indonesia yang ke-5 (lima) ini jelaskan sekali telah berupaya membuktikan kepada bangsa, tanah air pertiwi dan rakyat Indonesia, untuk terus berupaya memburu penjahat-penjahat perusak bangsa Indonesia, karena para koruptor yang telah merugikan dan melenyapkan kekayaan negara. Ibu Presiden Republik Indonesia ini tidak hanya sampai disitu,

Megawati juga telah membuktikan bahwa ia seorang putri dari keturunan tokoh negarawan bangsa ini.⁵⁰

Hal yang paling berkesan serta paling bermanfaat bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia hingga saat ini. Yaitu dengan berbagai macam pertimbangan atas situasi, kondisi dan toleransi bangsa Indonesia pada saat itu pemberantasan dan pencegahan korupsi masih terbilang belum juga Optimal. Oleh sebab itu pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesenambungan. Karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Oleh sebab itu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan semangat reformasi melahirkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵¹

Seiring waktu berjalan, seiring pula pemerintah mulai kembali bergairah untuk membenah bangsa ini ke arah yang lebih baik. Tanpa terasa Pemimpin Negara ini telah berganti, Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) telah dipilih oleh rakyat secara mutlak. Dapat dibayangkan pada saat itu untuk pertama kali nya bangsa serta rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi bermartabat. Pesta demokrasi yang membawa harapan rakyat untuk lebih

⁵⁰ Ibid, hlm. 25.

⁵¹ Ibid, hlm. 27.

baik juga telah menggegerkan dunia internasional. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat ternyata menumbuhkan kembali citra martabat bangsa ini sebagai negara Demokrasi yang melahirkan sesosok pemimpin negara dalam mengemban amanat rakyat untuk lebih baik dan sejahtera.

Dr. H. Sosilo Bambang Yudhoyono dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke mutlak dimenangkan dengan suara terbanyak. Secara tidak langsung dengan bergantinya Presiden maka otomatis bergantinya sistem sebagaimana yang dibayangkan.

Seiring waktu berjalan, seiring pula Pemerintah mulai kembali bergairah atau roda kepemerintahan yang dijalankan. Presiden Republik Indonesia ke-6 (enam) yang di sapa akrab SBY, juga telah membuktikan kepada rakyat atau bangsa Indonesia ini, sekaligus juga telah membuktikan kepada dunia internasional, dimana komitmennya terhadap rakyat Indonesia.

Hal ini dapat dibuktikan yakni salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 {Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti Korupsi, 2003}. Yang telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2006 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Sosilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Hamid Awaludin. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia ke- 6 (enam) ini juga menegaskan komitmennya terhadap bangsa

dan rakyat Indonesia. Membawa harapan bagi rakyat Indonesia kearah yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat. Atas desakan-desakan mahasiswa dari berbagai Universitas, LSM dan Ormas dalam hal menampung aspirasi rakyat Indonesia, SBY segera mungkin mengapresiasikannya secara nyata.⁵²

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corruptie* atau *Corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *Corruptio* itu berasal dari kata *Corrumptore*, suatu kata latin kuno. Dari bahasa latin inilah, istilah *Corruptio* turun kebanyak bahasa Eropa, seperti Inggris: *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Curroption*; dan Belanda: *Corruptie (korruptie)*.⁵³

Menurut Black's Law Dictionary, pengertian korupsi adalah :

"The act of doing something with an intent to give some advantage in consistent with official duty and the rights of others; a fiduciary's of official's use of a station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others" (Bryan Garner, 1999).

Arti harfiah dari kata *Corrupt* ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian

⁵² Efi Laila Kholis, *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 16.

kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁵⁴ sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵⁵

Secara Yuridis Formal pengertian Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Bab II tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan Pasal 20 serta Bab III tentang Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi Pasal 21 sampai dengan 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut :

- a. Pasal 2 "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4

⁵⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 9.

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia daring <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 7 Oktober 2025, pukul 14.26 Wib.

(empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

b. Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 27 :

﴿إِيَّاهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْلَأَتُمْ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui".

Selain itu didalam surat Al-Nisa' ayat 58, Allah berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْلَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ
⑤٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat

188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْهَا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فِرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأُثْمِ وَآتَيْتُمْ تَعْلَمُونَ
⑯

"Dan janganlah kamu memakan harta yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui".⁵⁶

Disamping itu ada yang melihat korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari

⁵⁶ Sakinah, Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal STAIN Pamekasan*, Vol. 1, No. 1 (1 Desember 2014), hlm. 68-69.

beberapa kata berikut yakni *risywah* atau *rasya* (suap). Secara bahasa *risywah* adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-raisy* adalah mediator dari penyuap dan penerima suap sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap.⁵⁷

Menurut syariat Islam perilaku suap menuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap menuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap yakni pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan kaena suap dapat menyebarkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutar balikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.⁵⁸

⁵⁷ Amelia, *Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Jurnal STAIN Batusangkar, Vol. 9, No. 1 (Juni 2010), hlm. 65.

⁵⁸ Ibid hlm. 67.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

1. Kasus Posisi Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

Berawal pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang mendapatkan Belanja Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura berupa fasilitasi Benih bibit pisang mas kirana yang diperuntukkan untuk 2 Kecamatan dengan pagu anggaran berdasarkan Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2020 Kementerian Pertanian Ditjen Hortikultura Unit Kerja Dinas Pertanian sebesar Rp1.485.484.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Bahwa yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah terdakwa DAN. Sedangkan saksi W sebagai Direktur Utama CV. QMP sementara saksi MZ Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa saksi W selaku Direktur Utama CV. QMP dan tidak termasuk dalam pengurus CV. QMP berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer (yang merupakan pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa).

Kemudian saksi P menetapkan Tim Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Kelompok Tani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kab. Lumajang tentang Penetapan Tim Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Tingkat Kelompok Tani untuk membantu PPK dalam pemeriksaan dan serah terima pekerjaan, hal ini tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya Tim Pembantu Pemeriksa Hasil Pekerjaan tidak diatur tentang kedudukan, tugas, dan kewenangannya dalam organisasi pengadaan.

Pengadaan bibit pisang mas kirana tersebut harus dilakukan lelang dan sebelum mengikuti lelang, saksi MZ mendatangi saksi HPS untuk meminta surat dukungan dari para penangkar yang akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti lelang pengadaan bibit pisang mas kirana di Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang TA 2020, kemudian saksi HPS dengan menggunakan format surat dukungan yang dikirimkan oleh saksi MZ membuat surat dukungan dari UD. K, UD. SMK dan PB. MK lalu surat dukungan yang diperoleh oleh saksi HPS tersebut diserahkan kepada saksi MZ.

Bahwa kemudian saksi HPS mengumpulkan para penangkar untuk menetapkan harga dasar bibit yang diperoleh sebesar Rp6.300,00 (enam ribu tiga ratus rupiah) yang kemudian digunakan terdakwa DAN sebagai dasar untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tanpa melalui rapat persiapan penandatanganan kontrak, dokumen kontrak diambil dari terdakwa DAN di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang oleh saksi MZ dan kemudian dibawa oleh saksi MZ ke Surabaya untuk ditandatangani oleh saksi W setelah ditandatangani oleh saksi W, Dokumen Kontrak dikembalikan kepada terdakwa DAN untuk ditandatangani terdakwa DAN selaku PPK namun waktu dan tempat penandatanganan kontrak tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.

Bahwa kemudian terdakwa DAN tidak melakukan verifikasi terhadap Jaminan Pelaksanaan yang mana Jaminan Pelaksanaan tersebut bukan ditandatangani oleh pihak terjamin saksi W selaku Direktur CV. QMP hal ini menjadi tanggung jawab terdakwa selaku PPK sebagai pejabat penandatangan kontrak tidak melalui tahapan rapat persiapan penandatangan kontrak.

Kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kab. Lumajang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung tanggal 05 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.423.221.800,00 (satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan kuantitas 200.200 (dua ratus ribu dua ratus).

Setelah penandatangan kontrak pekerjaan kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sepenuhnya oleh saksi MZ yang seharusnya dilaksanakan

oleh saksi W selaku Direktur CV. QMP sehingga hal ini melanggar Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang.

Saksi MZ melaksanakan kegiatan dengan membeli bibit pisang mas kirana kepada para penangkar yakni saksi S selaku PB. MK sebanyak 120.400 (seratus dua puluh ribu empat ratus) bibit, saksi SF selaku UD. K sebanyak 44.000 (empat puluh empat ribu) bibit dan saksi BH selaku CV. SMK sebanyak 35.200 (tiga puluh lima ribu dua ratus) bibit kemudian didistribusikan dan disalurkan kepada kelompok tani penerima bantuan kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana tahun 2020 sebanyak 42 kelompok tani.

Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya terdapat waktu penyaluran tidak sesuai dengan kontrak yaitu ada sebagian bibit pisang mas kirana yang berjumlah 36.850 bibit yang seharusnya disalurkan sesuai dengan kontrak pada tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020 namun disalurkan pada bulan Oktober 2020 dengan menggunakan Berita Acara Penitipan, hal ini dikarenakan ada sebagian kelompok tani di wilayah Kec. G yang menolak untuk menerima barang (bibit pisang mas kirana) disebabkan karena pada saat itu memasuki musim kemarau sehingga dikhawatirkan apabila tetap dilakukan penanaman dimusim kemarau akan mengakibatkan banyak bibit yang mati namun oleh saksi MZ bersama-sama dengan terdakwa DAN terhadap bibit sebanyak 36.850 tersebut dianggap seolah-olah telah diterima oleh kelompok tani dengan membuat berita acara serah terima pekerjaan walaupun bibit pisang

mas kirana belum diterima oleh kelompok tani, kemudian saksi MZ Bersama-sama dengan terdakwa DAN membuat berita acara penitipan. Dimana hal tersebut tidak dibenarkan karena tidak termuat didalam kontrak seharusnya dilakukan perubahan kontrak untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.

Selain itu dalam pelaksanaannya penyaluran bibit pisang mas kirana sebanyak 200.200 (dua ratus ribu dua ratus) terdapat yang tidak sesuai spesifikasi.

Terdakwa DAN selaku PPK bersama dengan saksi MZ selaku pelaksana kegiatan dan saksi W selaku Direktur CV. Qaisara Mitra Perkasa sebagai penyedia telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sehingga telah dengan sengaja tidak melaksanakan dan mengendalikan kontrak (pekerjaan) pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan benar dengan membiarkan saksi MZ melaksanakan pekerjaan, seharusnya saksi W selaku Direktur CV. QMP yang melaksanakan pekerjaan serta pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan oleh Terdakwa DAN bersama dengan saksi MZ (dilakukan penuntutan secara

terpisah/splitzing) dan saksi W (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) tersebut, telah mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) dalam kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020.

Bahwa untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan Terdakwa DAN, maka didalam surat tuntutan nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024, Penuntut Umum disamping menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana pokok juga membebankan Terdakwa dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah), bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa DAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

Putusan Majelis Hakim yang tidak menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa, menurut penulis hal ini tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas disebutkan: "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka terhadap besarnya pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara ini disesuaikan dengan fakta di persidangan".

Putusan Majelis Hakim yang tidak membebankan kepada Terdakwa pidana tambahan berupa uang pengganti, menurut penulis juga tidak memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat dan juga bagi negara. Majelis hakim tidak mempertimbangkan aspek keadilan dalam putusannya dan tidak melihat bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa DAN memiliki dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara, masyarakat secara tidak langsung juga memiliki kerugian, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk untuk pembangunan, telah disalahgunakan. Dengan dibebankannya pidana tambahan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak hanya menjalani hukuman penjara tetapi juga harus mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat.

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa pemidanaan harus memiliki dimensi keadilan yang proporsional terhadap kejahanan yang dilakukan. Dalam hal ini pembayaran uang pengganti merupakan cara untuk mencocokkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan koruptif dengan pemulihan yang setara. Tidak hanya pelaku yang dihukum dengan penjara atau denda, tetapi juga diharuskan mengganti kerugian yang telah mereka timbulkan. Ini sesuai dengan prinsip keadilan yang menuntut agar pelaku memberikan kompensasi terhadap kerugian yang ditanggung oleh negara.⁵⁹

2. Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

Korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang juga diatur diluar hukum pidana. Untuk menjelaskannya, tindak pidana korupsi mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Penyimpangan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kebocoran dan penyelewengan keuangan perekonomian negara.⁶⁰ Tindak pidana korupsi berdasarkan hal

⁵⁹ Ridwan Syamza, Iyah Faniyah, Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 5, Issue 2, Agustus 2025, hlm. 141.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 3.

tersebut mendapat perhatian lebih besar dibandingkan dengan kejahanan lainnya diberbagai negara. Sebab, tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak negatif yang luas bagi suatu negara yang berdampak pada banyak aspek kehidupan.

Permasalahan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya permasalahan hukum dan pidana saja, namun juga merupakan permasalahan sosial dan sosio-psikologis yang sama seriusnya dengan permasalahan hukum dan harus segera diatasi oleh negara. Korupsi juga merupakan masalah sosial karena korupsi menyebabkan ketimpangan distribusi kesejahteraan dan juga merupakan masalah psikologis karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit diobati.⁶¹

Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya untuk memenjarakan pelakunya, tetapi terutama untuk mendorong masyarakat agar tidak melakukan praktik korupsi dan memberikan kompensasi kerugian keuangan negara melalui dana alternatif, harta rampasan dan denda. Kerugian finansial yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sangat besar dan menimbulkan penderitaan yang besar bagi masyarakat. Besarnya kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak sebanding dengan besarnya penerimaan

⁶¹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 48.

keuangan negara akibat korupsi. Sehingga penggantian kerugian keuangan negara harus dilakukan dengan segala cara yang sah menurut hukum agar dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Pada hakikatnya hak-hak negara harus dikembalikan kepada negara untuk kepentingan rakyat.⁶²

Merujuk hal tersebut menjadikan motivasi bagi Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pengadaan Bibit Pisang Mas Kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dengan Terdakwa Ir. Donny Ananto Nilantoko, MP, maka didalam Surat Tuntutan nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 untuk membebankan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa. Bahwa pada surat tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

⁶² Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istina, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice and Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 5 Issue 4, Desember 2022. Url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24290>, diakses 9 Oktober 2025 pukul 08.16 Wib.

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah) kepada Negara, bilamana 1 (satu) bulan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita untuk membayar uang pengganti dan bila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti

maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.

Surat tuntutan tersebut disusun oleh Penuntut Umum berdasarkan alat bukti. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP adalah :

1. keterangan saksi.
2. keterangan ahli.
3. surat.
4. petunjuk.
5. keterangan terdakwa.

Disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain bahwa adanya grand design pada kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 dan pengkondisian mulai dari perencanaan sampai dengan distribusi bibit pisang mas kirana. Selain itu Terdakwa DAN tidak mengakui perbuatannya dan antara Terdakwa satu dengan Terdakwa lain saling melindungi untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan sehingga aliran dana yang mengalir tidak diketahui secara pasti.

Bahwa dalam wawancara dengan Kosasih, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lumajang serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan

pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagai responden menjelaskan terkait penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa DAN sejumlah Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah) yang berpedoman pada aturan sebagai berikut :

- 1) Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas disebutkan: "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka terhadap besarnya pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara ini disesuaikan dengan fakta di persidangan".
- 2) Surat Jaksa Agung nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pedoman Penyelesaian atas Utang Piutang Uang Pengganti Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan bahwa "uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam

perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

- 3) Pembebanan Uang Pengganti kepada setiap Terdakwa berdasarkan atas proporsionalitas dan bukan tanggung renteng, hal ini juga selaras dengan Surat Jaksa Agung nomor : B-028/A/Ft.1/05/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Penentuan Status Benda Sitaan/Barang Bukti dan Uang Pengganti dalam Amar Surat Tuntutan, pada angka 6 menyebutkan "terhadap kewajiban membayar uang pengganti yang terdakwanya lebih dari 1 (satu) orang supaya didalam amar tuntutan disebutkan secara jelas dan pasti jumlahnya kepada masing-masing terdakwa dan tidak boleh disebutkan secara global dan tanggung renteng disamping tidak memberikan kepastian hukum juga akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi, baik menyangkut jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing terdakwa/terpidana maupun terhadap terpidana yang tidak membayar (atau membayar sebagian) uang pengganti sehingga harus menjalani hukuman badan sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti dimaksud. Bahwa disebutkan pula pada angka 7 "apabila tidak diketahui secara pasti jumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh masing-masing terdakwa/ terpidana, maka salah satu cara yang dapat dipedomani untuk menentukan besar kecilnya kewajiban

membayar uang pengganti yang akan dibebankan kepada masing-masing terdakwa/terpidana adalah dengan menggunakan kualifikasi "*turut serta*" dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP".⁶³

Kerugian keuangan negara yang timbul berdasarkan penghitungan Ahli pada perkara A quo adalah sejumlah Rp Rp782.258.485,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), namun fakta yang terungkap dimuka persidangan adalah saksi HPS, saksi S dan saksi HR memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh karena itu kerugian negara dibebankan kepada terdakwa DAN bersama-sama dengan saksi MZ dan saksi W sebesar Rp782.258.485,00 - Rp150.000.000,00 = Rp632.258.485,00 (enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang mana jumlah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa DAN serta 2 (dua) Terdakwa lainnya. Untuk itu atas kerugian keuangan negara tersebut berdasarkan aturan yang ada, maka Penuntut Umum membebangkan kepada Terdakwa DAN pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp210.752.828,33 (dua ratus sepuluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu

⁶³ Hasil wawancara dengan Kosasih, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lumajang serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, pukul 13.30 Wib.

delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah). Bahwa pada proses penuntutan tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Lumajang Terdakwa DAN melalui Kuasa Hukumnya telah dilakukan pengembalian sebagian uang kerugian negara sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), untuk itu dalam Surat Tuntutan Penuntut umum dengan Nomor Perkara : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 yang telah dibacakan dimuka persidangan membebankan pidana tambahan kepada Terdakwa DAN sejumlah Rp140.752.828,33 (seratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan koma tiga puluh tiga sen rupiah) kepada Negara.⁶⁴

Pidana tambahan berupa uang pengganti merupakan upaya yang dipergunakan untuk mengatasi masalah kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan hukumnya bukan hanya untuk

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kosasih, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lumajang serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, pukul 14.00 Wib.

menghukum individu yang secara nyata melanggar hukum, tetapi juga untuk mencegah tindakan yang mungkin terjadi dan untuk memastikan bahwa lembaga negara bertindak sesuai dengan hukum dalam berbagai sektor pembangunan.⁶⁵

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan pidana tambahan berupa uang pengganti yang selama ini diterapkan yakni :

1. Pembebanan Tanggung-Renteng

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung rentengpasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung

⁶⁵ Ary Dody Wijaya,"Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Lata 3*, nomor 1, 2021.

sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat kembali lagi.

2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitive menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tipikor. Terkait pada prakteknya, kedua model tersebut diatas diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan.⁶⁶

Bawa dengan dibebankannya pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa DAN didalam surat tuntutan menurut penulis bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara serta seharusnya menjadi simbol

⁶⁶ Qyrom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

adanya kepastian hukum yang menjamin bahwa hukum berlaku jelas, konsisten, dan tanpa kesewenangan, sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Bahwa apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, dimana Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- A. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- B. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- C. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
- D. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- E. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁶⁷

Berdasarkan teori hukum diatas, penulis berpendapat bahwa penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti masih terkendala oleh aturan -aturan yang kurang jelas (kurang jernih) serta kurang konsisten, terbukti bahwa

⁶⁷ Soeroso, *loc. Cit.*

didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci perihal uang pengganti serta rinciannya belum jelas dan diluar konteks. Terlebih apabila dijumpai Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan pintar dalam menyamarkan hasil kejahatan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi seperti dalam perkara A quo.

B. Efektivitas Penerapan Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti oleh Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024.

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara, terkait kerugian keuangan negara, pemerintah menetapkan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik Undang-undang yang lama yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk mengurangi kerugian keuangan negara, maka harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Bahwa dalam wawancara dengan Kosasih, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Negeri Lumajang serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagai responden menjelaskan bahwa penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Tuntutan Pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tidak efektif oleh karena :

1. Terdakwa pada tahap penuntutan atau sebelum surat tuntutan dibacakan telah membayar uang pengganti namun nominal yang dibayarkan tidak seluruhnya tetapi hanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi tidak maksimal.
2. Bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam amarnya tidak membebankan Terdakwa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti;
3. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama belum Inkracht, oleh karena Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi,

dimana pada putusan kasasi dan telah Inkracht, Terdakwa tetap tidak dibebankan untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti, sehingga uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa bayar dan oleh Penuntut Umum telah disetorkan ke kas negara, harus diambil dan dikembalikan kepada Terdakwa.⁶⁸

Pembayaran uang pengganti sangat menentukan efektivitas pidana uang pengganti itu sendiri. Mekanisme itu merujuk pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu :

- a. Setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dengan tenggat waktu 1 (satu) bulan uang pengganti harus dibayar.
- b. Bila tidak dapat membayar kejaksaan selaku eksekutor dapat melakukan sita terhadap harta benda terpidana yang kemudian dilelang untuk pembayaran uang pengganti,

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Kosasih, S.H., M.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang dan Muhammad Nizar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lumajang serta Bambang Heru, S.H selaku Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan bibit pisang mas kirana pada Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020, pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, pukul 14.30 Wib.

- c. Bila terpidana tidak dapat membayar dan tidak mempunyai harta benda dapat dilakukan eksekusi terhadap pidana subsidairnya (jika ada).

Ketentuan sita harus merujuk hal diatas, agar tepat guna pembayaran uang pengganti dan menghindari kekeliruan. Nantinya penyitaan tersebut juga berdampak pada pembayaran uang pengganti, selain itu ada penjelasan mengenai sita melalui terminologi penyitaan, bagi Jaksa ada 2 (dua) tahap eksekusi:

- a. Setelah putusan inkrahrt, Jaksa melakukan penyitaan harta mana saja, bertujuan untuk mengumpulkan aset terpidana dalam rangka untuk memenuhi uang pengganti (recovery asset).
- b. Sedangkan penyitaan dalam proses penyidikan hingga penuntutan, penyitaan terbatas terhadap barang/aset yang berhubungan langsung dengan kejahatan. Tujuan dari penyitaan pada tahap ini adalah untuk mengamankan guna jaminan terdakwa sebagai bukti dari kejahatan.⁶⁹

Untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan teori efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka yang

⁶⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 144.

mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.⁷⁰

Merujuk hal tersebut diatas, teori efektivitas hukum yang dituangkan oleh Soerjono Soekanto menggunakan besaran efektivitas yang menegakkan hukum 5 (lima) sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Hukum melayani keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Ada kalanya dalam praktek kepolisian didaerah ini mengalami konflik diantara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat aktual dan konkret, disisi lain keadilan bersifat abstrak. Maka disaat hakim membuat keputusan atas perkara dengan menerapkan hukum saja, ada kalanya nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, setidaknya pertanyaan tentang keadilan ada di latar depan. Karena hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penerapan hukum, cara berpikir atau kepribadian sipir penjara memegang peranan penting, jika peraturannya baik tetapi kualitasnya tidak baik, maka ada masalah. Sampai saat ini, masyarakat memiliki kecenderungan yang kuat untuk menginterpretasikan undang-undang

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

menurut aparat atau petugas kepolisian, artinya undang-undang disamakan dengan polisi atau perilaku pejabat yang sebenarnya. Sayangnya, permasalahan dalam pelaksanaan kekuasaan seringkali muncul dari sikap atau perlakuan yang dianggap berlebihan, atau tindakan lain yang mencoreng nama baik dan kewibawaan lembaga kepolisian. Ini karena buruknya kualitas aparat penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut Soerjono Soekanto, unsur atau fasilitas pendukung berupa software dan hardware yang penegak hukum tidak dapat berfungsi dengan baik kecuali dilengkapi dengan kendaraan dan sarana komunikasi yang memadai. Oleh karena itu, lembaga dan fasilitas memainkan peran yang sangat penting dalam penegakkan hukum. Tanpa nasihat dan perlengkapan tersebut, lembaga penegak hukum tidak akan mungkin menyelaraskan peraturan yang seharusnya sesuai dengan tugas mereka yang sebenarnya.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan berjuang untuk perdamaian di masyarakat. Setiap warga negara atau kelompok memiliki kesadaran hukum sedikit banyak. Masalahnya adalah bisnis hukum, yaitu legatilas tinggi, sedang atau buruk. Tingkat kepatuhan terhadap hukum merupakan indikasi efektivitas hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum-hukum yang berlaku, yaitu pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (yaitu dipatuhi) dan apa yang dianggap buruk (yaitu dihindari). Dengan demikian, kebudayaan Indonesa ialah landasan atau dasar hukum adat yang berlaku. Juga berlaku hukum tertulis (legislasi) yang dibentuk oleh kelompok sosial tertentu yang memiliki kekuasaan dan otoritas atas mereka. Hukum perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar dapat menerapkan hukum secara aktif.⁷¹

Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.⁷²

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya

⁷¹ Soerjono Soekanto, *loc. Cit.*

⁷² Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*, BPFE, Yogyakarta, 1998, hlm. 4.


masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.⁷³

Untuk menganalisis permasalahan terkait dengan efektivitas penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara A quo berdasarkan hasil wawancara dan apabila dikaitkan dengan teori efektivitas maka dapat dikatakan bahwa penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara A quo tidak berjalan secara efektif oleh karena disatu sisi aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Penuntut Umum dengan alat bukti yang ada dan juga fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta dengan tujuan yang tinggi dalam memulihkan kerugian keuangan negara, membebangkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa walaupun uang pengganti yang telah dibayarkan oleh Terdakwa tidak semuanya dapat dipenuhi atas apa yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Di lain sisi, Majelis Hakim selaku pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, pada putusannya tidak membebangkan pidana tambahan berupa uang pengganti

⁷³ Muhammad Rafif , Zakki Adlhiyati, Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Volume 11 Issue 4, 2023.

kepada Terdakwa dalam perkara A quo dengan pertimbangan Terdakwa tidak pernah menerima uang, barang atau harta benda lainnya dalam perkara A quo, sehingga kepada Terdakwa tidak layak dibebani pembayaran uang pengganti.

Merujuk pada hal tersebut bahwa penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti yang tidak berjalan secara efektif, secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa tidak menurunkan kasus korupsi yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang pada khususnya. Maka secara umum pembayaran uang pengganti tidak secara langsung menurunkan kasus korupsi di Indonesia, bahkan cenderung kurang efektif karena lemahnya kebijakan penegakan dan adanya celah hukum. Uang pengganti merupakan pidana tambahan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi banyak terpidana memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar.



A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 berpedoman pada 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam putusannya Majelis Hakim tidak sependapat dan dalam amar putusannya tidak membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti, hal ini tidak memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat dan juga bagi negara. Terpidana tidak hanya menjalani hukuman penjara tetapi juga harus mengembalikan kerugian negara sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat.
2. Efektivitas pidana tambahan berupa uang pengganti oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 dapat disimpulkan tidak efektif oleh karena Terdakwa pada tahap penuntutan atau sebelum surat tuntutan dibacakan telah membayar uang pengganti namun nominal yang dibayarkan tidak seluruhnya tetapi hanya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sehingga pemulihan kerugian keuangan negara menjadi

tidak maksimal, bahwa putusan pengadilan pada tingkat pertama, Majelis Hakim dalam amarnya tidak membebankan Terdakwa untuk membayar pidana tambahan berupa uang pengganti. Bahwa pembayaran uang pengganti tidak secara langsung menurunkan kasus korupsi di Indonesia, bahkan cenderung kurang efektif karena lemahnya kebijakan penegakan dan adanya celah hukum. Uang pengganti merupakan pidana tambahan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi banyak terpidana memilih menjalani hukuman penjara daripada membayar.

B. SARAN



Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa bagi pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah perlu membuat regulasi baik itu pembaharuan aturan maupun aturan baru terkait tata cara penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana korupsi sehingga kerugian keuangan negara

dapat dipulihkan dan uang hasil korupsi yang telah dinikmati oleh Terdakwa dapat sebanyak-banyaknya disetor ke kas negara dan benar-benar kembali ke rakyat guna kepentingan publik seperti pembangunan atau perbaikan di berbagai bidang.

2. Bahwa diperlukan semangat yang sama antar aparat penegak hukum baik itu Jaksa, Polisi maupun Hakim untuk memberantas tindak pidana korupsi sehingga penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti pada suatu tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif.



Buku

Erdianto Effendi, *Problematika Pembuktian Unsur Memperkaya Diri Sendiri dan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2002.

Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, 2002.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Buku Kompas, 2009.

Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ke III*, Jakarta : Balai Pustaka, 2012.

Hermin Hadiati, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, 1995.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.

Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Sukendar; Aris Prio Agus Santoso, dan Ns. Yoga Dewa Brahma, *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2024.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi Cetakan 16, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Roni Andespa, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, 2009.
- L.H.C. Hulsman sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994.

Fransiska Novita Eleanora, SH., M.Hum, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana Cetakan ke-1*, Malang, 2021.

Bustoro Aly, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Ilmu, Pamulang, 2019.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Sudikno Metokusumo, *Sejarah Peradilan Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Sejak Tahun 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Soedijono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undang Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.

Efi Laila Kholis, *Sejarah perundangan korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, 2007.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2012.

Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi Indonesia*,

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Qyrom Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*,

Liberty, Yogyakarta, 1985.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 3*, BPFE, Yogyakarta, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jurnal Dan Karya Ilmiah

Yusril, M, 2024, Implementasi Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (studi
Kejaksaan Negeri Donggala), *In Jurnal Ilmu Hukum Top Santaro*, Volume 1 (Vol.
1).

Totok Sugiarto, Wawan Susilo dan Purwanto, Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana
dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal Pemikiran dan
Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2 (Desember 2022), 221.

Sakinah, Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal STAIN Pamekasan*, Vol. 1,
No. 1 (1 Desember 2014).

Ahmad Hambali Thalib dan Baharuddin Badaru, "Sanksi Pidana Tambahan
Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi", *Journal of Lex Generalis* 2, nomor 1, 2021.

Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, The Formulation of the Idea of
Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative
Justice and Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 5 Issue 4, Desember
2022. Url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/24290>, diakses 9
Oktober 2025 pukul 08.16 Wib.

Mutia Ridesti, "Penegakan Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Palembang", *Jurnal Ilmiah FH Unsri*, Vol. 1, 26 Oktober 2024.

Inggrid Pilli, "Hukuman Tambahan Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum, Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, Ags, 2015.

Indra Hafid Rahman, *Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 12 No. 1, Varia Justicia, 2016.

Ary Dody Wijaya,"Kebijakan Formulasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara pada Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Lex Lata 3*, nomor 1, 2021.

Muhammad Rafif, Zakki Adlhiyati, Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*, Volume 11 Issue 4, 2023.

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Jurnal STAIN Batusangkar*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2010), hlm. 65.

Ridwan Syamza, Iyah Faniyah, Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol. 5, Issue 2, Agustus 2025, hlm. 141.

Internet

<https://www.kompasiana.com/yunusmitra/550b25baa33311af142e3a26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring <https://kbbi.web.id/korupsi>, diakses tanggal 7 Oktober 2025, pukul 14.26 Wib.

Lampiran

Surat Tuntutan pidana nomor : PDS – 279/M.5.28/Ft.2/03/2024 tanggal tanggal 28 Juni 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 29/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 29 Juli 2024.

